



Analisis Unsur Kepastian dalam Alat Bukti Sumpah pada Perkara di Peradilan Islam

Akhmad Zubair¹, Najla Amali², Nazwatika Maulidhiya³

UIN Antasari Banjarmasin

e-mail: za342782@gmail.com¹, amalinajla6@gmail.com², nmaulidhiya@gmail.com³

Received 02-05-2024 | Revised 21-05-2024 | Accepted 01-06-2024

Abstract

In the practice of resolving cases in court, of course, many methods are used in the process of proving a case, as well as the evidence submitted. As for the evidence itself in a court case, a judge is free to assess the evidence. With the oath tool submitted by the defendant to strengthen its argument, it has several forms such as witness testimony, testimony, confession, and oath. Where the oath itself is a statement from a person that he said on behalf of his god. And the information given by someone who takes an oath is always considered true, this stems from people's belief that words involving the name of God are not words spoken playfully. Through legal analysis, this article tries to describe how the proof of an oath can be used as evidence in a court of law that can fulfil a settlement in the process of cases in court by providing considerations that apply in the principles of procedural law.

Keywords: Oath, evidence, court

Abstrak

Dalam praktek penyelesaian perkara dalam peradilan, tentunya digunakan banyak cara dalam proses pembuktian suatu perkara, maupun juga alat bukti yang di ajukan. Adapun pembuktian sendiri dalam suatu perkara pengadilan, seorang hakim bebas untuk menilai pembuktian. Dengan alat sumpah yang diajukan oleh pihak tergugat untuk menguatkan argumentasinya memiliki beberapa macam bentuk seperti keterangan saksi, persangkaan, pengakuan serta sumpah. Dimana sumpah sendiri merupakan keterangan dari seseorang yang ia ucapkan atas nama tuhan. Dan keterangan yang diberikan oleh seseorang pelaku sumpah selalu dianggap benar, hal ini bermula dikarenakan kepercayaan orang-orang terhadap perkataan yang menyangkut nama tuhan bukanlah perkataan yang diucapkan dengan main-main. Melalui analisis hukum, artikel ini mencoba menguraikan bagaimana pembuktian sebuah

sumpah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam sebuah peradilan dapat memenuhi sebuah penyelesaian dalam proses perkara pada pengadilan dengan memberikan pertimbangan yang berlaku dalam prinsip-prinsip hukum acara.

Kata Kunci: Sumpah, bukti, peradilan.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Analisis unsur kepastian dalam alat bukti sumpah pada perkara di peradilan Islam memiliki implikasi yang signifikan dalam memastikan kepastian hukum dan efektivitas proses pengadilan. Sumpah sebagai alat bukti yang digunakan dalam peradilan Islam memiliki peran penting dalam memastikan kebenaran suatu peristiwa. Kepastian dalam sumpah berarti bahwa sumpah harus memiliki ketentuan yang jelas dan tidak ambigu, serta memenuhi syarat-syarat yang diperlukan dalam hukum Islam.

Dalam analisis ini, kita akan meneliti unsur kepastian dalam sumpah dan bagaimana kepastian tersebut mempengaruhi proses pengadilan Islam. Kepastian dalam sumpah dapat dilihat dari beberapa aspek, seperti kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal, kepastian yang didasarkan atas kejujuran saksi, dan kepastian yang didasarkan atas pengakuan. Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal berarti bahwa sumpah harus memiliki ketentuan yang jelas dan tidak ambigu, sehingga tidak memungkinkan interpretasi yang berbeda-beda. Kepastian yang didasarkan atas kejujuran saksi berarti bahwa sumpah harus didasarkan pada kejujuran saksi yang dianggap memiliki kejujuran dan keberanian untuk memberikan keterangan yang benar. Kepastian yang didasarkan atas pengakuan berarti bahwa sumpah harus didasarkan pada pengakuan yang jelas dan tidak ambigu, sehingga tidak memungkinkan interpretasi yang berbeda-beda.

Dalam sintesis, unsur kepastian dalam sumpah sangat penting untuk memastikan kepastian hukum dan efektivitas proses pengadilan Islam. Kepastian dalam sumpah memastikan bahwa sumpah dapat digunakan sebagai bukti yang efektif dalam proses pengadilan dan untuk memastikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam proses tersebut.

METODE

Dengan metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan deskriptif-analitis, dengan mengacu kepada literatur hukum islam dan studi kasus perkara yang menggunakan sumpah sebagai alat bukti.

HASIL DAN DISKUSI

Definisi Sumpah, Dan Macam-Macam Alat Bukti yang Digunakan dalam Peradilan Islam

Sumpah menurut Bahasa di dalam hukum islam disebut sebagai *Al-Yamin* atau *Al-Hilf*, namun penggunaan kata *Al-Yamin* lebih umum digunakan. Seperti yang sudah diungkapkan di dalam hadits rasulullah Saw. Bahwa pihak yang menuntut hak di bebaskan untuk membuktikan, sedangkan pembuktian pengingkaran (negatif) dari pihak yang dituntut adalah sumpah. Dari hadis inilah yang menunjukkan bahwa hukum asal sumpah merupakan hak dari pihak yang digugat/dituntut. Disebutkan pula pada pasal 177 HIR, apabila sumpah diucapkan maka hakim tidak boleh meminta bukti tambahan kepada para pihak. Sumpah diatur dalam pasal 182-185 dan 314R.Bg, pasal 155-158 dan 177 HIR dan pasal 1929-1945 KUH Perdata.¹

Kemudian dari pembuktian yang berlaku di dalam sebuah persidangan, dikemukakan beberapa macam alat bukti, seperti yang dijelaskan dalam pasal 164 HIR/284 RBg terdapat lima macam alat bukti, yang biasa di ajukan dalam sebuah persidangan dalam hukum acara perdata yaitu:

1. Alat bukti tertulis (surat)
2. Alat bukti saksi
3. Persangkaan
4. Pengakuan
5. Sumpah

Namun, dalam hukum islam alat-alat bukti yang dikemukakan dalam sebuah persidangan terbagi di dalam beberapa pendapat, yaitu:

- a. Alat-alat bukti (hujjah), merupakan sesuatu yang membenarkan sebuah gugatan. Para ahli fiqih berpendapat bahwa hujjah tersebut terbagi menjadi 7 macam yaitu:
 1. Iqrar (pengakuan)
 2. Shahadah (kesaksian)
 3. Yamin (sumpah)

¹ Roihan, Rasyid, "Hukum Acara Peradilan Agama", PT RAJA GRAFINDO PERSADA 17, (September 2016): 78.

4. Nukul (menolak sumpah)
 5. Qasamah (sumpah)
 6. Penolakan hakim
 7. Bukti-bukti lainnya yang dapat dipergunakan.
- b. Kemudian menurut Samir 'Aliyah, alat-alat bukti itu ada 6 macam yaitu:
1. Pengakuan
 2. Saksi
 3. Sumpah
 4. Qarinah
 5. Bukti berdasarkan indikasi-indikasi yang tampak
 6. Pengetahuan hakim.
- c. Menurut Sayyid Sabiq, alat-alat bukti terbagi menjadi 4 macam yaitu:
1. Pengakuan
 2. Saksi
 3. Sumpah
 4. Surat resmi.²

Jadi, dapat dilihat dari beberapa pendapat ulama di atas bahwa pengakuan dari seorang yang tergugat memiliki kekuatan hukum yang sangat tinggi. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa pernyataan dari saksi yang juga diikuti oleh sumpah dijadikan sebagai penguat dari pernyataan yang tergugat. Namun, yang masih menjadi pertanyaan disini ialah bagaimana sumpah dapat dijadikan sebagai sebuah alat dalam pembuktian dikarenakan sumpah sendiri berasal dari manusia yang bisa saja saat ia bersumpah ia melakukan sebuah kebohongan. Dimana sumpah sendiri pun dipercayai sebagai pengakuan dari seseorang yang didasarkan atas nama tuhan-Nya. Pertama, dapat kita lihat terlebih dahulu jenis-jenis dari sumpah yang biasa digunakan di dalam sebuah peradilan, khususnya dalam peradilan islam.

1. Sumpah tambahan yang disebut sebagai *yamin al iztihar* atau dalam peradilan umum disebut sebagai *suppletoire eed*. Sumpah tambahan ini adalah sumpah yang diperintahkan oleh hakim kepada salah satu pihak untuk melengkapi alat bukti yang masih kurang untuk menambah keyakinan daripada seorang hakim. Dalam peradilan islam, sumpah tambahan bukan berarti dijadikan sebagai alat bukti minimal untuk dapatnya hakim memutus melainkan untuk menguatkan alat bukti minimal yang telah cukup. Dikarenakan hal tersebut,

² Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *PERADILAN DAN HUKUM ACARA ISLAM* (Jakarta: PT Al-Ma'arif, 1984), 136.

walaupun nanti sumpah tambahan tersebut palsu, ia sama sekali tidak dapat memengaruhi apa-apa terhadap putusan yang telah di ambil.

2. Sumpah pemutus menurut peradilan islam diistilahkan dengan sebutan *yamin 'alaal bat* dan dalam peradilan umum disebut dengan *decissoirre eed*, adalah sumpah yang diucapkan oleh salah satu pihak atas permintaan pihak lainnya dikarenakan pihak lainnya disini sudah tidak memiliki alat bukti yang lain lagi untuk mendukung tuntutan mereka. Rasio dalam sumpah pemutus ialah kalau memang seseorang itu merasa dirinya benar, maka ia pasti tidaklah keberatan jika harus mengikrarkan sebuah sumpah. Karenanya pihak yang berani bersumpah dianggap benar. Sumpah pemuutus dianggap harus bersifat *litis decisiore* (peradilan umum) atau *maqsurah mu'ayyanah* (peradilan islam) artinya hanya terbata pada beberapa persengketaan tertentu secara jelas. Misal, tentang sudah atau belum di bayarnya maskawin maka yang dimintakan dalam sebuah sumpah pemutus ialah hanya terbatas pada soal "sudah atau belum terbayarnya maskawin", walaupun perkara tersebut terdiri dari bermacam-macam gugatan.
3. sumpah li'an, yang bersumber dari Al-Qur' an surah An-nur ayat 6-9. Dalam ayat ini didefinisikan bahwa sumpah li'an merupakan sumpah yang dilakukan suami ketika ia menuduh istrinya melakukan zina dengan laki-laki lain, sumpah ini membutuhkan setidaknya 4-5 saksi untuk penguat pada sumpahnya.
4. Sumpah qasamah, kata al-qasamah juga berarti sebagai sumpah, tapi biasanya hanya digunakan dalam perkara pidana islam. Qasamah artinya ialah sumpah yang dimintakan kepada para wali dari tertuduh pelaku pembunuhan karena masih belum diketahui siapa yang sebenarnya yang telah melakukan pembunuhan tersebut.³

Unsur Kepastian Sumpah Dalam Peradilan Islam

Dalam hukum Islam, unsur kepastian dalam sumpah memiliki peran penting dalam proses pengadilan. Adapun kepastian dalam sumpah dapat dilihat dari beberapa aspek, seperti:

³ Aqsha Surgana and Wicaksono, "Pembuktian Sumpah Di Peradilan Agama," *GEMA* 1 (July 2015): 1669-73, <https://doi.org/10.1080/10357820008713281>.

1. Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal (*conciption raisonancee*): Sumpah harus memiliki ketentuan yang jelas dan tidak ambigu, sehingga tidak memungkinkan interpretasi yang berbeda-beda.
2. Kepastian yang didasarkan atas kejujuran saksi (kejujuran saksi): Sumpah harus didasarkan pada kejujuran saksi yang dianggap memiliki kejujuran dan keberanian untuk memberikan keterangan yang benar.
3. Kepastian yang didasarkan atas pengakuan (pengakuan): Sumpah harus didasarkan pada pengakuan yang jelas dan tidak ambigu, sehingga tidak memungkinkan interpretasi yang berbeda-beda.
4. Kepastian yang didasarkan atas keamanan: Sumpah harus memastikan keamanan dan kepastian dalam proses pengadilan, sehingga tidak memungkinkan interpretasi yang berbeda-beda.
5. Kepastian yang didasarkan atas kejujuran: Sumpah harus didasarkan pada kejujuran saksi yang dianggap memiliki kejujuran dan keberanian untuk memberikan keterangan yang benar.

Usur sumpah, dalam konteks ini, berarti pengakuan yang diberikan oleh saksi yang dianggap memiliki kejujuran dan keberanian untuk memberikan keterangan yang benar. Kepastian dalam sumpah berarti bahwa sumpah harus memiliki ketentuan yang jelas dan tidak ambigu, sehingga tidak memungkinkan interpretasi yang berbeda-beda.

Dalam hukum Islam, kepastian dalam sumpah juga berarti bahwa sumpah harus memenuhi syarat-syarat yang diperlukan dalam hukum, seperti syarat-syarat yang terkait dengan penggunaan bahasa dan format yang digunakan dalam sumpah. Dengan demikian, unsur kepastian dalam sumpah sangat penting untuk memastikan bahwa sumpah dapat digunakan sebagai bukti yang efektif dalam proses pengadilan dan untuk memastikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam proses tersebut.

Dalam beberapa sumber, unsur kepastian dalam sumpah dilihat sebagai unsur yang sangat penting dalam hukum Islam. Misalnya, dalam "*Hukum Acara Peradilan Islam*" oleh Asadulloh Al-Faruq, kepastian dalam sumpah dinyatakan sebagai salah satu asas hukum yang diperlukan dalam peradilan

Islam.⁴ Selain itu, dalam "*Pembuktian Dalam Hukum Islam*" oleh Ruzman Md. Noor, kepastian dalam sumpah dilihat sebagai salah satu bentuk keterangan yang disepakati para Fuqaha' dalam hukum Islam.⁵

Dalam praktiknya, unsur kepastian dalam sumpah dapat dilihat dalam beberapa cara. Misalnya, dalam "*Peran Hakim Dalam Mewujudkan Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Putusan*" oleh Dewi Atiqah, kepastian dalam sumpah dilihat sebagai salah satu unsur yang penting dalam proses pengadilan, serta dalam "*Hukum Acara Pengadilan Agama*".⁶ Sedangkan menurut Dr. Sudirman L., M.H., kepastian dalam sumpah dilihat sebagai salah satu syarat yang diperlukan dalam penggunaan sumpah sebagai bukti dalam peradilan.⁷

Dalam sintesis, unsur kepastian dalam sumpah dalam hukum Islam sangat penting untuk memastikan kepastian hukum dan efektivitas proses pengadilan. Kepastian dalam sumpah berarti bahwa sumpah harus memiliki ketentuan yang jelas dan tidak ambigu, serta memenuhi syarat-syarat yang diperlukan dalam hukum. Dengan demikian, unsur kepastian dalam sumpah sangat penting untuk memastikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam proses pengadilan.

KESIMPULAN

Dari analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan alat bukti sumpah dalam peradilan Islam memerlukan perhatian khusus terhadap unsur-unsur kepastian hukum. Keadilan, kepatuhan terhadap hukum syariah, transparansi, dan pengawasan yang efektif menjadi kunci dalam memastikan bahwa sumpah dapat berfungsi dengan baik sebagai alat bukti yang dapat dipercaya dalam menyelesaikan sengketa. Dengan implementasi yang tepat dan peningkatan terus menerus dalam proses peradilan, penggunaan sumpah dapat memberikan kontribusi yang

⁴ WAHYUDIN, "KEKUATAN HUKUM SUMPAH SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM HUKUM ACARA DI INDONESIA," *Http://Repositori.Uin-Alauddin.Ac.Id/*, 2015, 85–87.

⁵ ASYRAF AFIQ BIN AHMAD SUDIRMAN, "PENGGUNAAN TES DNA SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM MENETAPKAN HUBUNGAN NASAB MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI MAHKAMAH SYARIAH, SHAH ALAM, SELANGOR)," *Repository.Uin-Suska.Ac.Id*, January 13, 2014, 15–16.

⁶ DEWI ATIQA, "Peran Hakim Dalam Mewujudkan Asas Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Putusan," *Https://Pa-Purwodadi.Go.Id/*, May 12, 2024.

⁷ Dr. SUDIRMAN L, M.H., *HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA* (Kota Parepare, Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021).

signifikan dalam menjaga keadilan dan kedamaian dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- AHMAD SUDIRMAN, ASYRAF AFIQ BIN. "PENGUNAAN TES DNA SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM MENETAPKAN HUBUNGAN NASAB MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI MAHKAMAH SYARIAH, SHAH ALAM, SELANGOR)." *Repository.Uin-Suska.Ac.Id*, January 13, 2014, 15–16.
- Ash Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi. *PERADILAN DAN HUKUM ACARA ISLAM*. Jakarta: PT Al-Ma'arif, 1984.
- DEWI ATIQAHAH. "Peran Hakim Dalam Mewujudkan Asas Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Putusan." <https://Pa-Purwodadi.Go.Id/>, May 12, 2024.
- Dr. SUDIRMAN L, M.H. *HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA*. Kota Parepare, Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021.
- Roihan, Rasyid, "Hukum Acara Peradilan Agama", *PT RAJA GRAFINDO PERSADA* 17, (September 2016): 78.
- Surgana, Aqsha, and Wicaksono. "Pembuktian Sumpah Di Peradilan Agama." *GEMA 1* (July 2015). <https://doi.org/10.1080/10357820008713281>.
- WAHYUDIN. "KEKUATAN HUKUM SUMPAH SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM HUKUM ACARA DI INDONESIA." [Http://Repositori.Uin-Alauddin.Ac.Id/](http://Repositori.Uin-Alauddin.Ac.Id/), 2015, 85–87.